

**PENGAWASAN SERTIFIKAT HALAL TERHADAP PRODUK  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI TINJAU DARI  
UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK  
HALAL ( STUDI DI LPPOM SUMUT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**SRI FAUN MAHARANY**

**NPM. 1706200096**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061)6626474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SRI FAUN MAHARANY  
NPM : 1706200096  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN SERTIFIKAT HALAL TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI TINJAU DARI UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI DI LPPOM SUMUT)  
PENDAFTARAN : 20 SEPTEMBER 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H  
NIP/NIDN/NIDK: 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya



BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI  
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM  
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 02 Oktober 2021, mulai dari Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SRI FAUN MAHARANY  
NPM : 1706200096  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN SERTIFIKAT HALAL TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI TINJAU DARI UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI DI LPPOM SUMUT)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

  
Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H.,M.H  
NIP : 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum  
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H
2. RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag.,M.A
3. ATIKAH RAHMI, S.H.,M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SRI FAUN MAHARANY  
**NPM** : 1706200096  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGAWASAN SERTIFIKAT HALAL TERHADAP  
PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI  
TINJAU DARI UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI DI LPPOM SUMUT)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 22 SEPTEMBER 2021

DOSEN PEMBIMBING

**GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.**  
NIP/NIDN/NIDK: 0113087101

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini

Nama : SRI FAUN MAHARANY  
NPM : 1706200096  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PENGAWASAN SERTIFIKAT LABEL HALAL TERHADAP  
PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DITINJAU  
DARI UU NOMER 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN  
PRODUK HALAL (STUDI LPPOM MUI SUMUT)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 27 September 2021

Saya yang menyatakan



SRI FAUN MAHARANY




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapitan Mochtar Hassel No. 3 Medan 20224 Telp. (061) 8623301 Fax. (061) 8625424

Website: <http://www.umhu.ac.id> E-mail: [info@umhu.ac.id](mailto:info@umhu.ac.id)

Disampaikan untuk keperluan pendaftaran  
skripsi dan bimbingan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SIFAUNMAHARANY  
NPM : 1706200096  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN SERIFIKAT LABEL HALAL TERHADAP  
PRODUK USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH DI TINGKAT  
DARI UU NOYOR 3 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN  
PRODUK HALAL (STUDI LITOM MUI SUMUT)  
Pembimbing : GUNTUR RAMBEY, S.II., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10/08/2021	Preparasi Skripsi	CW
06/09/2021	Perbaikan Pendahuluan dan Pengantar	CW
07/09/2021	Perbaikan kerangka	CW
11/09/2021	Perbaikan pada BAB II	CW
17/09/2021	Perbaikan kerangka	CW
17/09/2021	Perbaikan dalam pada primer	CW
23/09/2021	Perbaikan kerangka	CW
27/09/2021	Bahasa, Bidang, dan Ase	CW
	disetujui	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof./Dr. Ida Hanifah, S.II., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Guntur Rambey, S.II., M.H)

## ABSTRAK

### **PENGAWASAN SERTIFIKAT HALAL TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI TINJAU DARI UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL ( STUDI DI LPPOM SUMUT)**

**Sri Faun Maharany**

Jaminan Produk Halal adalah bagian dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya agar merasa aman, nyaman dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam mengonsumsi dan/atau menggunakan makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetik. Kehalalan suatu produk merupakan perintah agama yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam yang dari perspektif bisnis, adalah pangan pasar tersebar di Indonesia. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan makanan, berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI dan diberikan label “Halal” pada produk tersebut. Dan untuk pencantuman label halal pada suatu produk diberikan oleh Badan Pengawasan Obat dan makanan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuh kembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Hal ini mengandung makna, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* adalah studi lapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer, serta data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa jaminan halal pada produk itu sangat penting bagi pelaku usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen dan label halal ini juga dapat memberika kesejahteraan ekonomi karena banyak masyarakat atau konsumen lebih memilih makanan yang sudah memiliki label halal. Untuk mendapatkan label halal ini juga tidak terlalu ribet, asalkan kita memenuhi persyaratagn yang telah ditentukan oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan makanan. Dan untuk dana yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal yang selalu dikhawatirkan oleh pelaku usaha ada keringan yang diberikan oleh pemerintah dan dari Lembaga Pangan, obat-obatan dan makanan juga memberikan subsidi kepada pelaku usaha untuk meringankan.

**Kata Kunci :Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal, UMKM.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Pengawasan Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Tinjau Dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (STUDI DI LPPOM SUMUT).**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Papa Dr. Ahmad Yamin, M.Si. dan Mama Erlinawati Siregar, yang begitu menyayangi Penulis dengan segala pengorbanan yang beliau berikan,

limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun immateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tidak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta saudaraku tersayang Mora Tua Halomoan, Anugerah Hidayat Dalimunthe, Gontar Gogo Nauli, dan Sri Pandan Wangi R. yang terus mendorong untuk sukses, terima kasih banyak untuk setiap doa dan dukungan yang tulus.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terima Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H. selaku pembimbing yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga

skripsi ini selesai. Serta disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gading yang indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah berperan, terutama kepada Nur Oktan Hidayani Harahap, Muhammad Faris Aksa, Anggi Fina Alaska, Sholihuddin Al Fauji, Ilham, Muhammad Imam, Revi Oktavia, Winda Mula Damayanti dan Reza Casviri yang sudah menjadi teman terbaik penulis selama kuliah, menjadi tempat untuk diskusi, main bareng dan makan bareng, serta Teman-temanku kelas B1 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terkhusus buat sahabatku Filzah Nadya yang sudah menjadi sahabatku dari MA sampai sekarang ini, terima kasih sudah menjadi sahabatku yang siap mendengarkan keluh kesahku selama ini, terimakasih atas semangat yang diberikan dikala terpuruk.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh***

Medan, 2021

**Hormat Saya,**

**Penulis**

**Sri Faun Maharany**

**(1706200096)**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	10
2. Faedah Penelitian .....	10
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>11</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpulan Data .....	17
5. Analisis Data .....	18
6. Jadwal Penelitian.....	18

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengawasan Sertifikat label halal.....	19
B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	22

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengawasan Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Tinjau Dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Oleh LPPOM .....	32
B. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pengawasan Sertifikat Label Halal Oleh Usaha mikro, kecil, dan menengah .....	50
C. Bentuk Jaminan Terhadap Kehalalan Suatu Produk Yang Telah Diberikan “Label Halal” .....	53

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	65

### **DAFTAR PUSTAKA**

**Lampiran**

**Daftar Wawancara**

**Surat Riset**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pengolahan produk telah berkembang dengan sangat cepat. Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengolahan produk kebutuhan hidup telah menggunakan berbagai bahan, baik yang berasal dari bahan halal maupun haram, baik disengaja maupun tidak disengaja. Makanan adalah kebutuhan sehari-hari manusia, karena makanan adalah kebutuhan sehari-hari alangkah baiknya bahan-bahan yang terkandung didalamnya adalah bahan-bahan yang mempunyai zat yang baik dan dikelola dengan baik dan benar, dan kalau bagi yang muslim tidak boleh terkontaminasi dengan najis.

Adanya bahan tambahan produk dari berbagai bahan dasar terutama berupa ekstraksi dari bahan hewani telah mengakibatkan pencampuran antara bahan halal dan yang tidak halal. Adanya pencampuran bahan produk mengakibatkan produk kebutuhan berubah menjadi tidak halal. Dengan adanya pemanfaatan bahan-bahan tidak halal dalam berbagai produk kebutuhan hidup maka produk-produk yang beredar di masyarakat belum terjamin kehalalannya meskipun pelaku usaha sudah menyatakan halal pada produk yang dipasarkan. Hal ini karena untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk olahan diperlukan kajian dan pengetahuan khusus multidisiplin, seperti

pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.<sup>1</sup>

Perubahan dan penguatan pemakaian label halal pada produk pangan di Indonesia mengalami perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang satu dan lainnya. UUP hanya menyebutkan larangan bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label, kemudian dalam UUP 2012, mulai diatur perihal jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, dan terakhir ialah berdasarkan pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, selain dijadikan judul peraturan perundangan, juga substansinya lebih menegaskan pada berbagai aspek mengenai jaminan hukum terhadap produk halal. Penguatan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut, mulai dari ketentuan dalam bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha kemudian dicantumkan salah satu ketentuan tentang jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, maka dalam UU No. 33 Tahun 2014 dirumuskan bahwa, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Jaminan Produk Halal adalah bagian dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya agar merasa aman, nyaman dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam mengonsumsi dan/atau menggunakan makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetik. Kehalalan suatu produk merupakan perintah agama yang harus

---

<sup>1</sup>Warto, samsuri. *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*. dalam *Journal of Islamic Economics dan Banking* Vol. 2 No.1 Juli 2020.

dijalankan dan dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam yang dari perspektif bisnis, adalah pangan pasar tersebar di Indonesia. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI dan diberikan label “Halal” pada produk tersebut.<sup>2</sup>

Makanan ialah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Di dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 3 Allah SWT berfirman “Telah diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah, yang dicekik, yang mati karena dipukul, yang mati karena jatuh dari atas, yang mati karena ditanduk, yang mati karena dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala”.

Hal ini terbukti dengan kata-kata halalan dalam beberapa ayat Al-Quran selalu diikuti dengan kata-kata thayyiban karena tidak semua makanan yang halal akan menjadi thayyib bagi konsumen misalnya penderita penyakit diabetes dalam kondisi sakit dengan kadar gula yang tinggi dalam tubuhnya namun tetap saja dia mengkonsumsi gula. Hal ini tentu saja membahayakan

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Konoras. 2017. *Jaminan Produk Halal diIndonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok : Rajawali Pers. Halaman 63.

kesehatan konsumen gula tersebut, walaupun gula tersebut halal untuk dikonsumsi namun tidak baik/*thayyib* bagi konsumen tersebut.<sup>3</sup>

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang mengonsumsi makanan yang halal toyyiban yaitu pada Surah Al-Baqarah ayat 168 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.<sup>4</sup>

Memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim. Hal ini bukan saja berhubungan dengan keyakinan beragama, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kesehatan, ekonomi, keamanan dan kebutuhan ibadah. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan negara dalam menjalankan instrumen bisnis diantaranya melalui regulasi.

Pada dasarnya, tujuan pemberlakuan dari keharusan pengusaha makanan untuk memberi label halal pada tiap-tiap produk adalah untuk membantu

<sup>3</sup>Rabiah Z Harahap. *Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal*. dalam *Jurnal Delegalata*. Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2018.

<sup>4</sup>Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 168.

meningkatkan kepercayaan konsumen akan kualitas produk makanan tersebut. Sertifikasi halal adalah langkah pertama memperluas pasar produk halal untuk membantu konsumen mendapatkan produk yang halal, aman dan berkualitas. Secara tidak langsung penjualan produk UMKM tersebut akan semakin berkembang. Menurut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma'ruf Amin dihadapi mitra dapat di identifikasikan bahwa masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal ini.<sup>5</sup> Padahal menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang sangat prospektif karena dengan melalui sertifikat label halal dapat mengundang pelanggan loyal yang bukan saja di minati sehingga merugikan pelaku usaha sendiri. Pangan halal bagi muslim itu terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.

Sertifikasi-labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha. Begitu pun dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi-labelisasi halal pangan makin diperlukan. Oleh karena itu, industri halal ini memiliki peluang besar untuk ikut disandingkan dalam memberikan pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan sehat. Industri halal pun sudah banyak diterapkan di negara islam lainnya, dan ada beberapa negara non muslim yang

---

<sup>5</sup> Miranti Puspaningtyas. dkk. *Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan dan Minuman Untuk Meningkatkan Citra UMKM Di Kabupaten Blitar*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.9 No.2 Desember 2019

telah melaksanakan industri halal ini. Karena industri halal tidak hanya diberikan kepada konsumen Islam, kepada non Islam pun bisa.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), “ Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.<sup>7</sup>

Berdasarkan bunyi pasal diatas menjelaskan secara tidak langsung bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan UMKM juga bisa

---

<sup>6</sup>Warto, samsuri. *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*. dalam *journal of Islamic Economics dan Banking* Vol. 2 No.1 Juli 2020.

<sup>7</sup>Tati Handayani, Pusporini. 2021. *Membangun UMKM Syariah di Industri Halal*. Deepublish : Yogyakarta. Halaman 21-28.

menciptakan suatu lapangan kerja terbanyak hingga mampu memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Mengapa pelaku usaha sangat disarankan untuk melakukan sertifikasi halal? Karena salah satu upaya penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah UMKM. Konsumen atau masyarakat sangat mengutamakan kebersihan, kenyamanan, dan tidak menimbulkan keraguan dalam melakukan pembelian produk dari pelaku usaha, karena saat sekarang ini konsumen sangat mementingkan kehalalan suatu produk bukan hanya kalangan muslim tetapi justru non-muslim pun lebih tertarik terhadap makanan yang sudah terjamin kehalalannya, karena biasanya kalau sudah terjamin kehalalannya terjamin pula kebersihan, keamanan, dan kandungan gizinya.<sup>8</sup>

UMKM dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan usahanya didasari oleh Asas Kekeluargaan, Asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kebersamaan, Asas Efisiensi Berkeadilan, Asas Berkelanjutan, Asas Berwawasan lingkungan, Asas Kemandirian, Asas Keseimbangan Kemajuan dan Asas Kesatuan Ekonomi Nasional. Sangat penting bagi pelaku usaha apalagi di bagian pangan untuk memperhatikan kehalalan dan keamanan konsumen dalam memproduksi bahan pangan tersebut.<sup>9</sup>

Dilihat pada asas tersebut bahwa pelaku usaha harus memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup yaitu asas berwawasan lingkungan, itulah mengapa pelaku usaha harus memberikan jaminan dan kepercayaan terhadap konsumen yang akan memproduksi bahan

---

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Rio F. Wilantara, dkk. 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing Nasional di Era MEA)*. Bandung : PT Refika Adiana, halaman 7.

pangan yang dikelola oleh pelaku usaha, salah satunya ialah dengan memperhatikan keamanan, kebersihan bahan pangan yang akan di produksi, dengan mendaftarkan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk diuji kehalalannya oleh pihak yang berwenang dalam hal tersebut, Karena telah teruji dalam beberapa kali krisis ekonomi di Indonesia, sektor UMKM mampu menjadi katup pengaman dari eksese akibat krisis. Maka dari itu, sangat penting bagi pelaku usaha apalagi di bagian pangan untuk memperhatikan kehalalan dan keamanan konsumen dalam memproduksi bahan pangan tersebut.<sup>10</sup>

Untuk kategori Usaha Mikro, kecil dan Menengah yang akan dibahas oleh penulis mengenai pengawasan pendaftaran sertifikat label halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan yang akan dibahas oleh penulis adalah Usaha yang berskala besar atau memiliki kekayaan bersih antara Rp200.000.000,- sampai Rp10.000.000.000,- . Karena masih banyak produk yang masih diragukan kehalalannya. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai bagaimana prosedur pengawasan sertifikat label halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan, Bagaimana kebijakan Majelis Ulama dalam sertifikat label Halal dan Bagaimana jaminan suatu produk tersebut dikatakan halal atau tidak.

Dilihat dari fakta-fakta diatas bahwa betapa pentingnya pengawasan oleh pemerintah terhadap produk halal, terkait dengan UU Dasar 1945 bahwa pemerintah menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat serta memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih memeluk

---

<sup>10</sup>Ibid. Halaman 9.

kepercayannya masing-masing. Sehubungan dengan makanan halal ini masyarakat berhak memilih mengonsumsi makanan halal atau tidak, namun untuk masyarakat muslim sangat dianjurkan dan bahkan wajib mengonsumsi makanan halal. Maka perlu dibuatnya pengawasan oleh lembaga LPPOM untuk memberikan kenyamanan dalam mengonsumsi suatu produk serta dibuat UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Pada kenyataannya Undang-undang tersebut belum memberikan keterjaminan bagi masyarakat, karena tetap masih ada keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang penulis lihat di televisi pada bulan Januari 2021, bahwa ada sebuah toko roti yang telah mempunyai sertifikat halal, namun ternyata ada pengaduan bahwa makanan tersebut dicurigai mengandung bahan yang haram, sehingga masyarakat mengajukan pengaduan kepada pihak LPPOM, lalu LPPOM memeriksa makanan tersebut dan ternyata benar ditemukan sesuatu yang tidak halal. Maka dari itu, penulis tertarik menggali lebih dalam pengawasan terhadap suatu produk.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengawasan Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Tinjau Dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (STUDI DI LPPOM SUMUT)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

- a. Bagaimana proses pengawasan sertifikat halal terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditinjau dari UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
- b. Bagaimana hambatan-hambatan dalam proses pengawasan sertifikasi halal oleh LPPOM?
- c. Bagaimana bentuk jaminan terhadap kehalalan suatu produk yang telah diberi “Label Halal”?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah ha-hal yang berhubungan dengan Hukum Perdata. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum Sertifikasi Halal lebih mendalam lagi

manfaat teoritisnya dapat memahami tentang pengawasan sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pengawasan sertifikasi halal pada produk makanan oleh UMKM.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam proses pengawasan sertifikasi halal pada produk makanan oleh UMKM.
3. Untuk mengetahui betapa pentingnya melaksanakan sertifikat halal pada suatu produk UMKM.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep—konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit

cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.<sup>11</sup>

Defenisi operasional itu antara lain :

1. Sertifikat Halal adalah merupakan tanda bukti bahwa produk yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat kehalalan yang ditetapkan oleh fatwa MUI.<sup>12</sup>
2. Label Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>13</sup>
3. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan dalam mengawasi, memperhatikan dan menjaga proses sertifikasi halal.
4. UMKM adalah usaha produktif dan kreatif yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha atau badan usaha untuk menumbuhkan ekonomi nasional.<sup>14</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan sertifikat label halal ini ataupun jaminan produk halal sudah bukan merupakan hal baru.

Penulisan hukum dengan judul “Pengawasan sertifikat label halal terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditinjau dari UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi di LPPOM SUMUT) adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literatur

---

<sup>11</sup> Fakultas Hukum UMSU. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>12</sup>Warto, samsuri. *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*. dalam *Journal of Islamic Economics dan Banking* Vol. 2 No.1 Juli 2020.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Rio F. Wilantara, dkk. *Loc.cit.* halaman 7

seperti wawancara, buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang judulnya hampir mirip dengan judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Adi Pambudi, NPM 8111412284, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019, yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pencantuman label halal merupakan wewenang BPOM RI. BPOM hanya memberikan saran pencantuman logo halal, di mana logo halal yang digunakan adalah logo halal resmi MUI dan mencantumkan nomor sertifikat halal dibawah logo halal, akan tetapi banyak pelaku usaha yang melewati prosedur untuk mendapatkan label halal dengan mencantumkan label halal tidak resmi yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.
2. Skripsi Ranga Pradana, NPM 1406200263, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019, yang berjudul “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Pemberian Sertifikat Halal Pada Produk Makanan.” Skripsi ini membahas tentang peran MUI dalam pemberian label halal terhadap produk makanan, sedangkan skripsi yang penulis buat ini membahas pengawasan LPPOM dalam Sertifikat label halal pada produk UMKM, atau lebih tertuju.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam

kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada pelaksanaan pengawasan sertifikat halal oleh LPPOM terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bekerjasama dengan MUI menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, Proses pengawasan sertifikat halal terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2014, kebijakan pengawasan sertifikat label halal oleh LPPOM, dan bentuk jaminan suatu produk untuk menyatakan kehalalannya.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis permasalahan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian hukum yuridis empiris peneliti perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder

dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Penelitian ini menganalisis tentang pengawasan sertifikat label halal terhadap produk usaha mikro, kecil, dan menengah di tinjau dari UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (Studi Di MUI Medan) .

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum. Dan pendekatan dalam penelitian ini ialah dititikberatkan pada penelitian hukum yuridis empiris dengan studi lapangan.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan meliputi data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam yang sangat lazim disebut sebagai data kewahyuan. Dalam penelitian ini penulis membuat rujukan berupa QS. Al-Baqarah ayat 168 sebagai dasar menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang secara langsung diperoleh dari lapangan <sup>15</sup> yaitu Wawancara dengan LPPOM MUI SUMUT. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014.
- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>16</sup>
- d. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.<sup>17</sup>

#### **F. Alat Pengumpulan Data**

Keseluruhan sumber data hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan (*field research*), terdiri dari:

- a. Pengumpulan data primer menggunakan data berupa studi lapangan dengan metode wawancara (*interview*) di Kantor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik. Melakukan wawancara dengan Ibu Retni kutsiyah Mardi Ati, s.si selaku sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Sumatera

---

<sup>15</sup> Fakultas Hukum UMSU, *Loc.cit*, halaman 21

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Utara, wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

b. Pengumpulan data sekunder menggunakan alat pengumpulan data sekunder menggunakan alat pengumpulan studi kepustakaan, baik secara *offline* maupun *online*. Selain itu pengumpulan data sekunder dengan caramendatangi toko-toko buku ataupun perpustakaan.

1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian yang dimaksud.

2. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>18</sup>

## **G. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.<sup>19</sup> Seluruh data lapangan yang dikumpulkan dalam penelitian selanjutnya akan dianalisis dan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam satu pola, hubungan-hubungan yang saling berkaitan dan akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkan data

---

<sup>18</sup>Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti yang kemudian akan menjadi hasil penelitian.

#### **H. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris sehingga memerlukan data lapangan secara langsung. Data didapat melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah :

1. Majelis Ulama Indonesia Kota Medan
2. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Internet

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pengawasan Sertifikat Halal

Sertifikat Halal adalah Fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syari'at Islam setelah melalui pemeriksaan. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman **LABEL HALAL** pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Penerapan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan sering kali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.<sup>20</sup>

Sebelum adanya Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, ada beberapa lembaga yang menjadi pemangku kepentingan terkait masalah kehalalan produk, yaitu :

- a. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemberi fatwa halal dan pihak yang mengeluarkan sertifikat halal;
- b. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI sebagai peneliti kehalalan produk dari aspek ilmu pengetahuan;
- c. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pemberi izin label halal;

---

<sup>20</sup> Wanto, samsuri. *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*. dalam *Journal of Islamic Economics dan Banking* Vol. 2 No.1 Juli 2020.

- d. Kementrian Agama sebagai pihak yang membuat kebijakan, melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat; dan
- e. Kementrian terkait lainnya.<sup>21</sup>

Kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal, dirumuskan dan ditetapkan oleh BPJPH.<sup>22</sup> Sebelum mengajukan permohonan sertifikat halal, pelaku usaha wajib: (1) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; (2) memisahkan lokaasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpangan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; (3) memiliki Penyelia Halal;<sup>23</sup> dan (4) melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menentukan bahwa BPJPH berwenang melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal, sebagaimana Pasal 49 UUPH menyebutkan, “BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH. Pengawasan terhadap jaminan produk halal tersebut, yang dilakukan oleh BPJPH terhadap:

- a. LPH;
- b. Masa berlaku sertifikat halal;
- c. Kehalalan produk;
- d. Pencantuman label halal;

---

<sup>21</sup> Hukum

Online, [https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ecde7a730692/wewenang-penerbitan-sertifikat-halal-di-tangan-siapa-/#\\_ftn1](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ecde7a730692/wewenang-penerbitan-sertifikat-halal-di-tangan-siapa-/#_ftn1), diakses pada tanggal 19 maret 2021, pukul 02.16 WIB.

<sup>22</sup> Pasal 6 huruf a dan b UU Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 13 UU Nomor 33 tahun 2014 menyebutkan “Penyelia Halal adalah orang yang bertanggungjawab terhadap PPH.” UU Jaminan Produk Halal

- e. Pencantuman lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- f. Keberadaan penyelia halal; dan/atau
- g. Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Selain BPJPH, kementerian dan/atau lembaga terkait juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Sebagaimana Pasal 51 UU Nomor 33 tahun 2014 JPH menyebutkan, “BPJPH dan kementerian dan/lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.”<sup>24</sup>

Ketentuan ini berarti memberikan ruang bagi kementerian dan lembaga lainnya, untuk melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. seperti pemerintah, masyarakat, LPKSM, Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan BPOM. Rumusan Pasal 51 ayat (1) tersebut juga memberikan kewenangan bagi lembaga yang berwenang tersebut, untuk melakukan pengawasan jaminan produk halal baik secara mandiri maupun secara bersama-sama.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 51 ayat (1) UU JPH

<sup>25</sup> Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:Kencana. halaman 124

## **2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, pengertian usaha kategori mikro dan kecil adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000,-Sementara itu, defenisi usaha kategori menengah adalah entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp200.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. Menurut Undang-Undang Koperasi dan UMKM No. 20 Tahun 2008 defenisi UMKM ialah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Adapun pengertian berdasarkan skala usaha berdasarkan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (UU UMKM No.20/2008), dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).<sup>26</sup>

Berdasarkan perundang-undangan, UMKM dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan usahanya didasari oleh asas-asas sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Huala Adolf, dkk. 2018. *Prinsip Hukum Perdagangan Internasional Kebijakan Subsidi dan UMKM*. Bandung: PT Refika Aditama. halaman 61-63

1. Asas kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
2. Asas demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing.
5. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
6. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

7. Asas kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
8. Asas keseimbangan kemajuan, adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
9. Asas kesatuan ekonomi nasional, adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.<sup>27</sup>

### **3. Tinjauan Umum Pengawasan Sertifikat Halal oleh MUI**

#### **a. Pengertian Sertifikat Halal**

Dengan keluarnya Undang-undang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi. Disebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi:

- a. Bangkai;
- b. Darah;
- c. Babi; dan/atau
- d. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

---

<sup>27</sup> Rio F. Wilantara, dkk. *Loc.cit.* halaman 9

Proses pemberian Sertifikat Halal sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.

Sejak keluarnya Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal, proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam. Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keerkaitan satu sama lain.

Hasil dari sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>28</sup>

Sertifikat halal merupakan tanda bukti bahwa produk yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat kehalalan yang ditetapkan oleh fatwa MUI. Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karenanya perlu adanya sertifikasi halal dan labelisasi pada produk. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun

---

<sup>28</sup>Bambang, ddk.2020. *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing. Halaman 19-22.

badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal.

Sebagai wujud nyata kehadiran negara dan komoditas perekonomian dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal merupakan peranan besar dalam peningkatan citra pangan di dunia internasional sekaligus penghasil devisa. Oleh karena itu, keamanan pangan harus dimaksimalkan, seperti lainnya undang-undang Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Sertifikat dan label pada produk pangan menjadi alat ukur dan kontrol agar tidak merugikan dan membahayakan konsumen.<sup>29</sup>

#### **b. Pengawasan Sertifikat Halal Oleh BPJPH**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Upaya menjamin ketersediaan produk halal dilakukan dengan menetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

---

<sup>29</sup> Faizul Abrori. 2020. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang: Literasi Nusantara. halaman 22.

Ditentukan pula proses produk halal yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.<sup>30</sup>

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH menjalankan wewenangnya bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam rangka memberikan pelayanan publik.

Tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH untuk kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan LPPOM. LPPOM tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan

---

<sup>30</sup> Norma Sari. 2020. *Perlindungan Konsumen Obat: Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta:UAD PRESS. halaman 105.

kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI.

BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari MUI tersebut. Biaya sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Undang-undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.<sup>31</sup>

Pengawasan adalah upaya yang dilakukan dalam mengawasi, memperhatikan dan menjaga proses sertifikasi halal.<sup>32</sup> Upaya menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, yakni BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku sertifikat halal; kehalalan produk; pencantuman label halal; pencampuran keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpangan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal; keberadaan penyelia halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang dijamin dengan ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 (a) menyebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan,

---

<sup>31</sup>Ibid. halaman 106.

<sup>32</sup>KBBI. <http://kbbi.we.id/pengawasan.html> diakses pada tanggal 20 maret 2021. Pukul 22:56

dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen Muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk memperoleh barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen Muslim adalah tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, alias halal.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Norma Sari. *Op.cit.* halaman 107

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengawasan Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Tinjau Dari UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Oleh LPPOM.**

###### **1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dan usaha Mikro, yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

###### **1. Kriteria Usaha Mikro :**

- a. Usaha yang mempunyai kekayaan lebih dari Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00.

###### **2. Kriteria Usaha Kecil :**

- a. Usaha yang mempunyai kekayaan paling banyak Rp.50.000.000, sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00.

### 3. Kriteria Usaha Menengah :

- a. Usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00. sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan; atau
- b. Mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang atau perorangan oleh pelaku usaha.<sup>34</sup>UMKM dianjurkan untuk memberikan label halal pada produk usahanya yang diberikan oleh lembaga yang berwenang. UMKM dalam menjalankan usahanya didasari oleh asas kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, asas keseimbangan kemajuan dan asas kesatuan ekonomi nasional. Asas-asas pada UMKM dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>34</sup>Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Uwais Inspirasi Indonesia : Sidoarjo. Halaman 2.

2. Asas demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing.
5. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
6. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
7. Asas kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
8. Asas keseimbangan kemajuan, adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

9. Asas kesatuan ekonomi nasional, adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.<sup>35</sup>

## **2. Pelaku Usaha**

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha, sebagai berikut: “Pelaku Usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Penjelasan “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pada penjelasan ini termasuklah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mana UMKM ini erat kaitannya dengan labelisasi halal, dikarenakan pada saat sekarang ini konsumen atau masyarakat lebih tertarik pada produk yang memiliki label halal. Apalagi pada tempat wisata sangat banyak ditemukan restoran atau cafe yang selalu dikunjungi para wisatawan, yang pertama kali dipertanyakan oleh konsumen adalah kebersihan, kenyamanan dan kehalalannya. Bukan hanya muslim yang tertarik, tetapi non muslim pun sangat tertarik dengan makanan halal karena menurut mereka produknya

---

<sup>35</sup>Rio F Wilantara, dkk. *Loc.cit.* halaman 9

lebih terjamin dari segi apapun.<sup>36</sup> Pelaku usaha juga diharuskan untuk mendaftarkan usahanya sehingga memperoleh izin usaha untuk mendapatkan nomor izin usaha sebagai syarat pendaftaran sertifikasi halal.<sup>37</sup>

Sebelum mengajukan permohonan pengajuan pendaftaran sertifikat halal, pelaku usaha berhak memperoleh:

- a) Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal
- b) Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal
- c) Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.<sup>38</sup>

Pelaku usaha juga harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal
- c. Memiliki Penyelia Halal
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH<sup>39</sup>

Setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mencantumkan label “Halal” terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal.

---

<sup>36</sup>Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hak-Hak Konsumen*. Nusa Media : Bandung. Halaman 37

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>38</sup>Lihat Pasal 23 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

<sup>39</sup>Lihat Pasal 24 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal
3. Memisahkan lokasi, tempa dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
4. Meperbaharui Sertifikat Halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.
5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MUI.<sup>40</sup>

### **3. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia**

Penerbitan Sertifikat Halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya bertujuan memberikan kepastian dan kehalalan suatu produk, sehingga memberikan ketentraman bagi konsumen muslim. Sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI menyatakan suatu produk tersebut telah memenuhi syariat Islam.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama adalah salah satu lembaga penelitian yang ada di Indonesia yang dikenal sebagai LPPOM MUI. Bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi produk-produk pangan, obat-obatan dan kosmetik yang beredar di Indonesia. Tugas LPPOM MUI secara detail diatur oleh keputusan MUI sebagai berikut:

1. Menjalankan program kerja MUI dalam meneliti kehalalan suatu produk yang terdiri dari makanan, minuman, obat-obatan dan

---

<sup>40</sup> Lihat Pasal 25 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

kosmetika, yang beredar di masyarakat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Menyerahkan semua hasil temuan saat melakukan penelitian ilmiah terhadap produk-produk tersebut kepada Komisi Fatwa
3. MUI untuk selanjutnya Komisi Fatwa MUI mempelajari hal itu untuk ditetapkan kehalalannya.
4. Mendirikan kantor-kantor cabang LPPOM MUI di provinsi-provinsi seluruh Indonesia, bekerjasama dengan Kantor Pusat MUI.<sup>41</sup>

LPPOM memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perolehan sertifikat halal, karena merupakan lembaga pengkajian pangan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh LPPOM dalam rangka pengawasan pelaku usaha yaitu dengan tinjauan kelengkapan, oleh orang yang ditentukan oleh LPPOM.

Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pengajuan sertifikat halal, kepentingan sertifikat halal, syarat-syarat pengajuan sertifikat halal. Agar nanti ketika melakukan pengajuan sertifikat halal sudah mengerti dan sudah siap dalam pengajuan sertifikat halal. Apalagi didalam lingkungan masyarakat banyak sekali berita hoax yang di tumbuhkan oleh masyarakat terkait pendaftara sertifikat halal, misalnya biaya yang mahal, proses yang cenderung diperlambat, dan ribet. Maka dari itu alangkah baiknya diberikan sosialisasi terlebih dahulu untuk mematahkan rumor atau hoax tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Sofyan Hasan. 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*. Aswaja Pressindo : Yogyakarta. Halaman 335-337

<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

#### **4. Sertifikat Halal dan Labelisasi Halal**

Pencantuman label halal sangatlah penting, tidak hanya untuk konsumen, tetapi juga untuk para pelaku usaha/produsen. Label halal ini dibuat untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi konsumen, serta jaminan bagi para konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi itu aman dari segala aspek yang tidak halal dan diproduksi dengan cara yang halal dan mempunyai etika. Begitu pun, untuk produsen, label halal ini memberikan atau membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produknya. Produk halal ini memiliki daya saing yang lebih ditinggi daripada produk-produk yang tidak mencantumkan label halal.

Kata *halal* berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Adapun *thayyib* berarti makanan yang bersih dan tidak kotor atau rusak zatnya atau tercampur najis dengan pengertian baik. Ada juga yang mengartikan dengan makanan yang menyehatkan, bersih dan higienis.

Kategori makanan yang dikonsumsi manusia, secara umum adalah nabati, hewani, dan produk olahan. Secara keseluruhan bahan nabati adalah haal dan itu boleh dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis dan memabukkan. Makanan yang berasal dari hewani terbagi dua: hewan laut dan hewan darat, secara keseluruhan hewan laut dapat dikonsumsi, sedangkan hewan darat, sebagian kecil tidak boleh dikonsumsi. Sedangkan produk olahan itu tergantung pada bahan baku, tambahan atau penolong dan proses

pengolahannya. Maka dari itu perlu yang namanya label halal yang diperoleh dari pengajuan sertifikat halal.

Sertifikat halal adalah ketetapan atau pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sertifikat halal ini bertujuan untuk menyatakan bahwa pelaku usaha sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPPOM MUI baik dari segi bahan, cara pembuatan, kualitas, ketepatan (akurasi), pengolahan, pengelolaan, dan tenaga kerja dalam menghasilkan produk tersebut.<sup>43</sup> LPPOM bekerjasama dengan BPJPH serta MUI. Masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun, tetapi memberikan laporan berkala yang diberikan selama 6 bulan.<sup>44</sup>

Sertifikat halal ini termasuk syarat dalam mencantumkan label halal, sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah memenuhi syariat islam. Maksud dari kehalalan suatu produk adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengandung babi atau produk yang terbuat dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang haram, seperti bahan yang berasal dari darah, organ manusia, dan kotoran-kotoran.
3. Seluruh bahan yang berasal dari hewan yang halal dan juga disembelih sesuai dengan syariat islam.
4. Seluruh makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol (khamar)

---

<sup>43</sup>Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Kencana : Jakarta. Halaman 110

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

5. Tidak menggunakan bahan ekstrak yang haram dengan sengaja pada suatu produk.
6. Dan semua tempat penjualan, penyimpanan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi yang digunakan tidak untuk babi atau yang tidak halal. Kalau pun pernah digunakan untuk barang yang tidak halal atau hewan yang tidak halal, harus dibersihkan terlebih dahulu dengan tata cara yang diatur menurut syariat islam.<sup>45</sup>

Labelisasi halal adalah pencantuman logo halal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jaminan produk halal adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJPH dan LPPOM untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atau konsumen serta memberikan keamanan, kenyamanan, dan tidak ragu dalam mengonsumsi atau memakai makanan, minuman, dan obat-obatan.<sup>46</sup>

Masyarakat muslim lebih dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sudah terjamin kehalalannya. Namun, zaman sekarang ini bukan hanya muslim yang mementingkan kehalalan suatu produk tetapi orang-orang non muslim pun sangat tertarik dengan makanan yang sudah diberi label halal, karena mereka merasa bahwa produk yang sudah di uji kualitasnya itu lebih baik dan sehat, dan mereka juga merasa bahwa makanan yang diberi label halal terjamin kebersihannya, keamanannya, kesehatannya dan kenyamanan. Dalam membeli seorang konsumen selalu memperhatikan bahan-bahan yang ada dalam suatu produk dan selalu melihat kehalalannya untuk memastikan

---

<sup>45</sup>Rani Andriani Koswara. 2007. *Panduan Lengkap Berbisnis Kue Kering*. Jakarta : Trans Media. Halaman 13

<sup>46</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Sehingga konsumen merasa bahwa makanan tersebut halal untuk dikonsumsi.

Untuk memperoleh sertifikat halal LPPOM memberitahukan kepada perusahaan yaitu produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus menyiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada ketentuan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Memiliki kewajiban mengangkat secara resmi tim auditor halal internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan halal produksi.

Inilah fakta bahwa saat ini tren mengenai gaya hidup halal (*halal lifestyle*) saat ini telah bermunculan yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran terhadap makanan halal. Perkembangan ini mengharuskan pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan sertifikat halal. Oleh karena itu, UMKM harus meningkatkan branding position, menyebarkan kesadaran halal dan gaya hidup halal, meningkatkan kualitas, meningkatkan keamanan dan menjamin ke higienisan produk tersebut.<sup>47</sup>

## **5. Pengawasan Sertifikat label halal**

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin proses pengawasan yang dilakukan sesuai dengan rancangan, kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan di awal. Dalam pengawasan prosedur label halal pemerintah ikut andil dalam memberikan sertifikat halal tersebut, yaitu lembaga BPJPH. Prosedur merupakan suatu

---

<sup>47</sup>Tati handayani, Pusporini. 2021. *Membangun UMKM Syariah Di Industri Halal*. Deepublish :Yogyakarta. Halaman 11

rangkaian alur pendaftaran sertifikat halal dengan memenuhi syarat-syarat atau proses yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikat halal tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan pengajuan sertifikat halal pelaku usaha harus memiliki izin berusaha dan memiliki nomor izin berusaha.<sup>48</sup>

Pengawasan sertifikat halal dilakukan oleh pemerintah yaitu lembaga LPPOM MUI, BPJPH serta lembaga lainnya. Dalam prosedur pengajuan sertifikat label halal ada yang dinamakan dengan istilah Auditing, auditing ini merupakan proses yang dilakukan oleh pihak LPPOM untuk memeriksa dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan sertifikat halal untuk diperiksa kebenarannya dilapangan.<sup>49</sup>

Adapaun proses pendaftaran sertifikat halal adalah Proses pendaftaran kepada lembaga BPJPH untuk mengisi form pengajuan sertifikat halal untuk mendapatkan STTD (surat telah terdaftar). Pengajuan permohonan kepada BPJPH adalah langkah awal yang ditempuh oleh pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Data pelaku usaha
2. Nama dan jenis produk
3. Daftar produk dan bahan yang digunakan
4. Proses pengolahan produk

Lalu surat tersebut akan diserahkan kepada pihak LPPOM sebagai dokumen yang termasuk sebagai persyaratan. Ketika persyaratan sudah

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

selesai, maka LPPOM akan melakukan proses Auditing<sup>50</sup> oleh auditor<sup>51</sup>.<sup>52</sup> Apabila proses auditing sudah dilakukan dan lulus dalam proses auditing, maka selanjutnya LPPOM akan melanjutkan ke proses pemeriksaan *food safety* yaitu melihat bahan-bahan yang dibuat aman atau tidak. Namun, apabila proses auditing ada bahan-bahan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen yang diberikan, maka pihak auditor akan mengkritik dan pelaku usaha akan mengulang proses itu kembali. Maka dari itu, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar. Apabila ditemukan suatu keraguan maka akan dibawa ke laboratorium untuk di periksa kembali.

Selanjutnya hasil pemeriksaan kehalalan produk tersebut, disampaikan LPPOM kepada BPJPH dan BPJPH menyampaikan kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk yang diperoleh dari Sidang Fatwa MUI dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementrian atau lembaga, dan instansi terkait. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari kerja, sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk tersebut ditandatangani oleh MUI yang dijadikan sebagai landasan penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.

Sehingga nanti sebelum diterbitkan nya sertifikat halal, maka surat Keputusan Penetapan Halal Produk tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha sebelum adanya sertifikat halal, karena surat keputusan penetapan halal

---

<sup>50</sup>Auditing adalah proses pengawasan dilapangan, untuk memeriksa kesesuaian dokumen atau seluruh persyaratan yang diberikan oleh pelaku usaha, pihak auditor akan memastikan kebenaran atau kesesuaian dokumen yang diberikan pelaku usaha, baik dari segi bahan, fasilitas, tempat, dll

<sup>51</sup>Auditor adalah orang yang mempunyai pengetahuan dalam melakukan pemeriksaan kehalalan produk.

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

tersebut dapat digunakan untuk penjamin kehalalan produk sebelum dikeluarkan sertifikat halal. Jadi sebenarnya pelaku usaha akan mendapatkan dua dokumen, Yaitu : Surat Keputusan Penetapan Halal dan Sertifikat Halal.<sup>53</sup>

Lalu setelah diperoleh Surat Keputusan Penetapan Halal, maka akan diterbitkan Sertifikat Halal oleh BPJPH paling lambat 7 hari terhitung sejak MUI menetapkan dalam Sidang Fatwa MUI. Namun apabila, Sidang Fatwa MUI menyatakan bahwa produk tersebut tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai alasan.

Apabila pelaku usaha sudah mendapatkan Sertifikat Halal, maka BPJPH akan menetapkan bentuk label halal yang berlaku secara nasional. Dan bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal harus jelas, mudah dilihat dan tidak mudah dihapus, lepas, dan dirusak.<sup>54</sup>

Terkait dengan pembiayaan sertifikat halal, pembiayaan tersebut dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal, tetapi untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikat dibayar oleh pemerintah, jadi untuk usaha mikro dan kecil itu ada subsidi dari pemerintah dan dari LPPOM pun ada. Usaha menengah pun ada subsidi yang diberikan oleh LPPOM untuk meringankan pelaku usaha.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>54</sup>Zulham. 2018. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Kencana : Jakarta Timur. Halaman 376

<sup>55</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

Lalu setelah mendapatkan sertifikat halal, perlu diketahui bahwa sertifikat tersebut perlu diperbaharui setelah 4 tahun diterbitkannya sertifikat halal dan pelaku usaha sekali enam bulan harus menyerahkan laporan berkala terkait produk mereka untuk melihat apakah ada bahan tambahan, serta nanti ada penilaian dari LPPOM (A dan B atau bahkan C). Dalam perusahaan tersebut harus memiliki yang namanya Sistem Jaminan Halal yaitu:

- b. Harus ada Kebijakan Halal.
- c. Harus ada orang yang mengawasi produk halal.

Jadi, orang yang ditunjuk sebagai penyelia produk halal adalah yang paham mengenai kehalalan suatu produk dan paham dalam bidangnya dan dialah yang melakukan pengawasan dan menjamin kehalalan produk tersebut. Jadi suatu perusahaan tersebut tidak bisa sembarangan dalam membuat suatu produk. Produk-produk yang ada di perusahaan apabila produk tersebut berbeda-beda maka sertifikat halalnya pun bisa beda-beda tergantung produknya, kalau produknya beda-beda, maka sertifikat halalnya pun berbeda. Dan apabila alamat lebih dari satu maka harus dicantumkan dalam dokumen-dokumen terkait.<sup>56</sup>

Orang yang ditunjuk menjadi penjamin dalam suatu perusahaan harus memberikan laporan terkait informasi produk mereka dalam kurun waktu enam bulan sekali kepada LPPOM MUI. Lalu apa bila ada bahan yang ditambahkan dalam suatu produk haruslah di uji kembali bahan-bahan tersebut. Dan sertifikat halal tersebut harus di perbaharui setelah 4 tahun memiliki

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

sertifikat halal, melalui proses pemeriksaan halal seperti sebelumnya, akan lebih mudah jika pelaku usaha sudah menyiapkan yang diperlukan dalam pemeriksaan, serta dokumen-dokumen tersebut ketika di periksa di lapangan tidak ada kendala dan kritik, sehingga memudahkan LPPOM untuk melakukan proses Auditing.<sup>57</sup>

Dalam pemeriksaan produk lembaga lain seperti BPOM, Dinas Kesehatan, karena bahan pangan yang terbuat dalam suatu produk harus diperiksa dilaboratorium untuk memeriksa kandungan dalam suatu produk, apakah terhindar dari bahan nabati atau ekstrak yang tidak halal, dan apakah kadar dalam suatu makanan itu sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Misalnya suatu produk memiliki kandungan gula, maka secara tidak langsung BPOM berkaitan dalam pemeriksaan kehalalan produk, karena kan suatu produk ini diharuskan untuk halal dan toyyiban, yang kebersihan pun perlu. Dan barangkali ada barang yang memerlukan izin dari BPOM atau dinas kesehatan, dengan itu mereka menjamin juga keamanan panganya, seperti misalnya ada bahan pengawet, Maka auditor akan melihat kadarnya, kalau melebihi, harus dikurangi.<sup>58</sup>

Untuk pencantuman label halal atau bentuk halal adalah kewenangan BPOM untuk mencantumkannya dalam produk. Jadi perlu izin ke BPOM untuk pencantuman logo halalnya.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>59</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

Berdasarkan hasil penelitian di LPPOM MUI SUMUT, dapat data mengenai jumlah yang telah melakukan pendaftaran sertifikat halal oleh pelaku usaha selama 3 bulan terakhir adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

Tabel 1

## Jumlah Pelaku Usaha yang mendaftarkan Sertifikat Halal

No.	Bulan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendaftarkan Sertifikat Halal
1	Agustus	17 Perusahaan
2	Juli	23 Perusahaan
3	Juni	36 Perusahaan

Sumber : LPPOM Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara

Tabel jumlah yang melakukan pendaftaran sertifikat halal di atas diambil sebagai referensi mengenai naik dan turunnya yang melakukan pendaftaran sertifikat halal di Sumatera Utara. Di lihat dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah yang melakukan pendaftaran sertifikat halal mengalami penurunan. Berdasarkan hasil wawancara menurunnya jumlah pendaftaran sertifikat halal dikarenakan bahnyaknya pelaku usaha yang merasa sepele dengan pendaftaran sertifikat halal dan mereka sering malas dikarenakan menurut anggapan mereka proses pendafatara sertifikat halal memiliki prosedur yang sanat ribet dan sangat mahal, sehingga mereka tidak mendaftarkan sertifikat halal, inilah perlunya peran pemerintah atau LPPOM MUI SUMUT melakukan penyuluhan atau sosialisasi untuk mendorong niat pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikat halal pada produk usaha mereka.

---

<sup>60</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MUI adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan wajib menandatangani perjanjian menerima Tim Sidak LPPOM MUI.
2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Sertifikat Halal.

Untuk prosedur perpanjangan sertifikat halal ditentukan prosedurnya sebagai berikut:

1. Produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat halal yang dimiliki olehnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
2. Pengisian formulis disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
3. Perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokan produk harus diinformasikan kepada LPPOM MUI
4. Produsesn berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses

## **B. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Label Halal Oleh Usaha mikro, kecil, dan menengah.**

Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam proses pengajuan sertifikat label halal yaitu;

### 1. Kurangnya kesadaran

Seringkali saat LPPOM MUI membuat pemberitahuan ke masyarakat bahwa akan mengadakan sosialisasi, tetapi banyak pelaku usaha yang tidak mengetahuinya, karena tidak adanya kesadaran tadi.

### 2. Menjamin sendiri kehalalan makanannya

Sering kali pelaku usaha merasa bahwa makanannya tidak perlu melakukan pendaftaran sertifikat label halal, karena mereka menganggap bahwa makanan atau masakan mereka yang dijual sudah pasti halal, bersih, baik dari segi apapun terutama pengolahannya, dari bahannya. Dan patokannya adalah dengan meyakinkan konsumen dengan memakai jilbab yang merupakan ciri seorang muslim.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan agama tidak dapat memberikan jaminan bahwa usaha yang dijual oleh pelaku usaha 100% halal. Sebenarnya pemerintah sudah tegas dalam membuat peraturan mengenai produk halal yang berbentuk sertifikat halal. Tetapi untuk implementasinya dalam realita belum maksimal diterima oleh masyarakat. Karena sering kali penulis tanya pelaku usaha itu banyak yang tidak peduli dengan label halal tersebut, yang terpenting baginya

adalah jualannya laris dan dia merasa bahwa makanan yang dia jual adalah makanan halal.<sup>61</sup>

### 3. Malas

Banyak pelaku usaha yang berpendapat bahwa sertifikat halal itu tidak ada pengaruhnya dengan minat konsumen dalam membeli dan ketika ditanyakan mengenai mendaftarkan sertifikat halal, maka mereka mengatakan kalau tidak ada perintah langsung dari pemerintah dan tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai sertifikat halal, maka mereka tidak ada niat untuk mendaftarkan sertifikat halal untuk produk usahanya. Dan begitu tadi mereka merasa bahwa produk mereka adalah produk halal, serta mereka merasa bahwa mengurus sertifikat halal tersebut membuang waktu mereka karena pengurusannya perlu melalui beberapa prosedur, singkatnya “ribet” dan membutuhkan biaya yang belum tentu pendapatan mereka setimpal dengan biaya tersebut.

Hambatan-hambatan lain ketika melakukan pembuatan sertifikat halal, yaitu : Kurangnya pengetahuan tentang hukum, masyarakat itu secara umum banyak yang kurang peduli terkait informasi-informasi yang disebarkan melalui media apapun, namun ketika hoax yang menyebar, sangat cepat menangkap. Maka dari itu banyak masyarakat yang tidak tau hukum terkait dengan produk halal terhadap pelaku usaha, padahal kalau masyarakat rajin membaca atau mencari informasi terkait pengaturan halal yang telah ada dan

---

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

berlaku, serta dapat mempermudah mereka dalam mendaftarkan sertifikat label halal.<sup>62</sup>

Namun masih banyak masyarakat yang sepele terhadap prosedur serta persyaratan yang sudah di beritahukan kepada masyarakat yang telah ikut sosialisasi, jadi saat melakukan pendaftaran dan penyerahan dokumen-dokumen yang perlu yang termasuk dalam persyaratan tetap saja ada yang tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Jadi banyak yang masih memberikan informasi yang kurang lengkap terkait dengan produknya, maka sering kali proses penerbitan sertifikat halal itu lama prosesnya, yang harusnya bisa 30 hari kerja paling lama, paling cepat 2 minggu atau 14 hari kerja.<sup>63</sup>

Seperti yang telah dijelaskan bahwa persyaratan pendaftaran sertifikat halal itu segala sesuatunya harus dijelaskan, terutama lokasi, jenis produk, nama produk, bahan produk, dan lain-lain yang telah dijelaskan, jadi jika ada berbagai produk bisa jadi sertifikatnya berbeda kalau misalkan jenis produknya berbeda. Jadi semua produknya yang harus diberi halal harus di masukkan dalam dokumen tersebut untuk memudahkan pemeriksaan ketika sudah memasuki tahap auditing.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>63</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>64</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

### **C. Bentuk Jaminan Terhadap Kehalalan Suatu Produk Yang Telah Diberikan “Label Halal”.**

Pada kenyataannya, produk yang beredar di masyarakat belum seluruhnya terjamin kehalalannya. Jaminan terkait dengan produk halal sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Serta penyelenggaraan jaminan produk halal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk yang halal

Suatu Jaminan Halal pada suatu produk adalah logo halal yang telah diberikan oleh BPOM pada produk mereka sebagai bentuk kehalalan pada produk pelaku usaha yang mana pencantuman halal produk yang bersangkutan dibuat sesuai dengan sertifikat halal yang dimiliki pelaku usaha. Pelaku usaha yang sudah mendapatkan suatu sertifikat halal memiliki tanggung jawab memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, serta sertifikat tersebut tidak dapat dipindahtangankan.<sup>65</sup>

Bentuk jaminan halal pada produk halal bukan hanya logo didalam suatu produk tetapi sertifikat halal dan penetapan halal juga merupakan bentuk kehalalan pada suatu produk, sebelum sertifikat halal diterbitkan oleh MUI, penetapan halal tersebut juga bisa dijadikan jaminan halalnya suatu produk, karena kan sebelum di terbitkannya suatu produk, mungkin mereka sudah

---

<sup>65</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

akan menjual produk tersebut, jadi mereka bisa menggunakan ketetapan halal yang telah dikeluarkan oleh pihak LPPOM, karena seluruh proses penjaminan halal itu adalah lembaga LPPOM yang memberikan dokumen-dokumen pertimbangan halal kepada MUI sehingga mereka akan memberikan ketetapan halal tersebut untuk diterbitkannya sertifikat halal melalui fatwa MUI.

Untuk pelaku usaha juga harus memiliki Sistem jaminan halal yang juga merupakan bentuk jaminan halal. Sistem Jaminan Halal adalah suatu manajemen yang diterapkan untuk mengatur dan memeriksa bahan, proses pembuatan produk, sumber daya manusia dan dalam memenuhi proses halal sesuai dengan persyaratan yang diterapkan oleh LPPOM MUI. Sistem Jaminan Halal harus melakukan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh perusahaan sendiri atau dari LPPOM MUI yang setidaknya dilaksanakan sekali setahun.<sup>66</sup> Sistem Jaminan Halal memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Menjamin kehalalan produk selama berlakunya Sertifikat Halal.
- b. Timbul kesadaran internal pelaku usaha dan perusahaan memiliki kesinambungan pedoman produksi halal.
- c. Memberikan jaminan kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat.
- d. Mencegah adanya kasus ketidakhalalan produk yang telah bersertifikat halal<sup>67</sup>

Penerapan sistem jaminan halal ini akan menghasilkan produk halal secara konsisten oleh pelaku usaha. Dalam suatu perusahaan atau oleh pelaku usaha juga harus memiliki kriteria sistem jaminan halal sebagai berikut:

---

<sup>66</sup>Tian Nur Ma'rifat, Imroatullstiqomah. 2020. *Agroindustri Halal*. Ponorogo : UNIDA Gontor Press . Hal 138

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Retni Kustiyah Mardi ati, s.si pada tanggal 23 Agustus 2021

a) Kebijakan Halal

Kebijakan halal merupakan suatu komitmen secara tertulis dari sebuah perusahaan untuk membuat suatu produk secara konsisten, sesuai dengan proses dalam suatu perusahaan. Manajemen tertinggi atau seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan/pabrik harus menetapkan kebijakan halal yang mana dapat ditulis berkesinambungan dengan kebijakan sistem lainnya, seperti kebijakan keamanan pangan dan mutu.

Kebijakan halal tersebut harus diketahui dan disebarakan kepada seluruh manajemen, tim manajemen halal, karyawan dan pemasok. Cara menyebarkan kebijakan merupakan ketentuan oleh perusahaan itu sendiri, seperti misalnya melalui pelatihan, *briefing*, buku saku atau dengan media lainnya yang dapat dilihat atau diakses oleh seluruh manajemen, karyawan dan pemasok. Kebijakan halal harus dipelihara, harus tersedia saat audit sehingga dibuat buktinya. Seperti, daftar hadir pelatihan, notulen *briefing* karyawan, buku saku dan media lainnya.<sup>68</sup>

b) Tim Manajemen Halal

Tim manajemen halal adalah kelompok orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi, perencanaan, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal diperusahaan. Yang mana mereka melakukan pelatihan internal, untuk memastikan bahan yang digunakan untuk membuat produk halal yang dilengkapi dengan dokumen yang telah disetujui oleh

---

<sup>68</sup>Martono Anggusti, dkk. 2021. Mengenal Lebih Dekat Sistem Manajemen dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Teori dan Praktek). Medan : Merdeka Kreasi. Halaman 114

LPPOM penggunaannya, memeriksa serta memastikan fasilitas produk memenuhi kriteria fasilitas, memastikan produk yang telah diberi sertifikat memenuhi kriteria, melakukan pemeriksaan internal, menyeleksi bahan baru terkait halal, pemeriksaan bahan yang datang. Yang terpenting team manajemen halal menyiapkan budget pelatihan sistem jaminan halal, mempersiapkan fasilitas produksi bebas babi dan bahan tidak halal lainnya, baik najis atau apapun.<sup>69</sup>

c) Pelatihan

Pelatihan ini gunanya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mencapai tingkat kemampuan yang diinginkan. Pelatihan dilakukan oleh pihak LPPOM MUI dan Perusahaan itu sendiri. Kunci dalam pelatihan halal, perusahaan harus mempunyai prosedur pelaksanaan pelatihan untuk seluruh karyawan yang terlibat dalam aktivitas kritis, apalagi yang merupakan karyawan baru yang dilakukan setidaknya setahun sekali. Untuk pelatihan oleh LPPOM MUI perusahaan harus mengikuti pelatihan tersebut paling sedikit sekali dalam setahun.<sup>70</sup>

d) Bahan

Bahan adalah bahan-bahan yang digunakan untuk produksi halal, yang mencakup bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong.

**Bahan Baku dan Bahan tambahan**

---

<sup>69</sup>Ibid. Halaman 115

<sup>70</sup>Ibid. Halaman 116

Bahan yang digunakan untuk membuat produk dan merupakan bagian dari komposisi produk.

### **Bahan Penolong**

Bahan pembantu yang digunakan untuk produksi namun bukan menjadi bagian dari komposisi produk. Misalnya seperti bahan pelarut, air, kuas untuk kue.

Khusus untuk restoran yang biasanya membuat catering juga, apabila ada menu yang dititip dan menu yang dibeli diluar dari perusahaan seperti soft drink, es krim, ini dimasukan sebagai bahan.

Nah, bahan-bahan ini memiliki kriteria, yaitu;

### **Kriteria Bahan**

1. Tidak boleh berasal dari bahan haram/najis
2. Bebas dari kontaminasi najis/bahan haram
3. Merupakan produk mikrobial yang telah memenuhi persyaratan
4. Untuk alkohol/etanol dan hasil lainnya harus memenuhi persyaratan
5. Untuk produk luar harus memenuhi persyaratan
6. Untuk barang gunaan pun harus memenuhi ketentuan.<sup>71</sup>

Seluruh bahan harus disertai dengan dokumen baik bahan yang harus diperiksa oleh departemen kesehatan atau Badan POM, harus melampirkan surat telah memenuhi ketentuan. Lalu perusahaan juga harus mempunyai cara untuk menjamin semua dokumen pendukung bahan digunakan dalam keadaan masa berlaku sertifikat halal.

---

<sup>71</sup>Ibid. Halaman 117

e) Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Produk yang telah diberikan sertifikat halal namun terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak diperbolehkan atau fasilitas yang tidak memenuhi kriteria, maka tidak boleh dijual kepada konsumen, memusnahkan produk atau dijual kepada negara non muslim, terkhusus kepada produk catering/restoran harus dimusnahkan. Jika terlanjur maka produk harus ditarik dari pelaku usaha.<sup>72</sup> Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak diperbolehkan diproses ulang.

f) Produk

Produk pengolahan adalah produk yang untuk didaftarkan sertifikat halal, baik berupa retail, non retail, produk antara, produk akhir.

Suatu Produk memiliki kriteria seperti, nama produk, karakter produk, bentuk produk, merk produk, kadar etanol, dan produk kosmetik.<sup>73</sup>

Karyawan dalam perusahaan dilarang mengkonsumsi makanan/minuman yang harm atau tidak diketahui status kehalalannya di dalam dapur. Apabila ada karyawan yang mengonsumsi dan membawa makanan tidak halal, tidak boleh menggunakan peralatan makanan dapur supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak halal.

g) Fasilitas Produksi

Seluruh peralatan pembantu yang digunakan untuk membuat suatu produk, baik punya sendiri atau menyewa dari orang lain meliputi

---

<sup>72</sup>Ibid. Halaman 131

<sup>73</sup>Ibid. Halaman 119

bangunan, ruangan, mesin, peralatan utama, peralatan pembantu sejak penyiapan bahan, proses utama, hingga penyimpanan produk. Fasilitas yang diperbolehkan adalah fasilitas yang bebas dari najis.<sup>74</sup>

h) Kemampuan Telusur

Tim yang telah ditunjuk sebagai penjamin halal, haruslah orang yang mempunyai kemampuan telusur yang mengerti sistem jaminan halal.<sup>75</sup> Jadi, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin penelusuran produk yang telah diberikan sertifikat halal. Telusuran ini untuk membuktikan bahwa produk yang diberikan sertifikat merupakan bahan yang disetujui dan diproduksi sesuai fasilitas yang memenuhi kriteria. Bukti ketelusuran harus dibuat sebagai bukti.

Beberapa hal yang harus ditelusuri, yaitu :

- a. Seleksi bahan baru
- b. Pembelian bahan
- c. Pengembangan produk baru
- d. Pemeriksaan bahan datang
- e. Produksi
- f. Pencucian fasilitas produksi
- g. Penyimpanan dan penanganan bahan dan produk
- h. Transportasi
- i. Pemajangan dan penyajian
- j. Pengembangan dapur

---

<sup>74</sup>Ibid. Halaman 121

<sup>75</sup>Ibid. Halaman 130

k. Aturan pengunjung

l. Aturan karyawan

i) Audit Internal

Perusahaan harus melakukan audit didalam perusahaan yaitu pemeriksaan ulang fasilitas atau bahan serta apapun yang menyangkut produk. Pelaksanaan audit bisa disamakan dengan pelaksanaan audit sisem lainnya, audit harus dilakukan leh pihak yang memiliki kompeten dan independen terhadap area yang diaudit. Hasil audit ini harus diberikan keoada seluruh pihak yang berkepentingan. Jika ditemukan kelemahan dalam audit internal, maka perusahaan harus memperbaiki dan mengidenifikasi penyebabnya. Audit internal dilaporkan kepada LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala.<sup>76</sup>

j) Mengkaji Ulang Manajemen

Maksudnya adalah mengevaluasi kembali efektivitas penerapan sistem jaminan halal. Bahan kaji ulang manajmen adalah seperti audit internal, audit eksternal, hasil kaji ulanng sebelumnya serta perubahan dalam perusahaan yang membengaruhi pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.<sup>77</sup>

Pelaku Usaha memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh penjelasan yang ada diatas untuk memberikan jaminan terhadap produk mereka, agar produsen yang melakukan pembelian akan merasa tenang dan tidak ada keraguan. Karena dalam sebuah bisnis kita harus membuat produk kita memberkan jaminan bagi konsumen yang akan mengonsumsinya, sehingga

---

<sup>76</sup>Ibid. Halaman 131

<sup>77</sup>Ibid. Halaman 132

diberikannya jaminan halal atau label halal akan memberikan kemajuan bagi produk kita. Karena mengingat bahwa penduduk di Indonesia banyak muslim maka diberikannya label halal adalah hal yang mutlak, justru bukan hanya muslim yang berminat terhadap produk halal, tetapi non muslim pun saat ini sangat tertarik dengan produk halal karena menurut mereka produk halal tersebut memiliki keterjaminan yang tinggi dan mereka juga merasa bahwa produk tersebut memiliki kebersihan yang lebih terjamin.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pengawasan sertifikat halal dilakukan oleh pemerintah yaitu lembaga LPPOM MUI, BPJPH serta lembaga lainnya yang ikut berperan seperti BPOM dan Dinas Kesehatan. Pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM ini terbagi dua yaitu langsung kelapangan dan secara tidak langsung. Untuk pengawasan langsung yang dilakukan LPPOM MUI dengan melakukan Proses Audting dan Sidak yaitu untuk memastikan kehalalan suatu produk serta memberikan wejangan bagi pelaku usaha untuk memperkuat pengetahuan mengenai Sertifikat Halal. Untuk pengawasan secara tidak langsung adalah LPPOM melakukan pemeriksaan bahan-bahan makanan yang tercantum dalam dokumen, serta mendapatkan laporan berkala dari Sistem Jaminan Halal dari perusahaan tersebut.
2. Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pendaftaran sertifikat halal yaitu:
  1. Kurangnya Kesadaran  
Seringkali saat LPPOM MUI membuat pemberitahuan ke masyarakat bahwa akan mengadakan sosialisasi, tetapi banyak pelaku usaha yang tidak memiliki antusias untuk mengetahuinya, karena tidak adanya kesadaran tersebut.
  2. Menjamin sendiri kehalalan makanannya

Banyak pelaku usaha yang merasa bahwa makanan yang di produksinya adalah merupakan makanan halal, karena dia sendiri merasa dapat menjamin kehalalan produknya.

### 3. Malas

Banyak pelaku usaha yang berpendapat bahwa sertifikat halal itu tidakada pengaruhnya dengan minat konsumen dalam membeli dan ketika ditanyakan mengenai mendaftarkan sertifikat halal, maka mereka mengatakan kalau tidak ada perintah langsung dari pemerintah dan tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikat halal, maka mereka tidak ada niat untuk mendaftarkan sertifikat halal untuk produk usahanya.

3. Bentuk jaminan terhadap kehalalan suatu produk yang telah diberikan Label Halal adalah surat keputusan dan sertifikat halal yang diperoleh dari fatwa MUI dengan dicantumkan label halal pada produk usaha yang diproduksi oleh pelaku usaha. Yang mana didalam perusahaan atau oleh pelaku usaha mempunyai Sistem Jaminan Halal untuk menjamin kehalalan produk selama sertifikat halal berlaku, timbul kesadaran pelaku usaha dan perusahaan untuk memiliki kesinabungan pedoman produksi halal, memberikan jaminan kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat, dan mencegah adanya kasus mengenai ketidakhalalan produk yang telah bersertifikat halal.

## **B. Saran**

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik sudah memiliki berbagai upaya dalam pengawasan, namun melihat masih terus ada keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, seharusnya sistem pengawasannya semakin di tingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam mengonsumsi suatu produk.
2. Perlu kiranya perhatian ekstra oleh pemerintah untuk menegaskan kembali secara langsung untuk mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya sertifikat halal untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan untuk pelaku usaha sudah saatnya memiliki kesadaran terhadap hukum dan memperhatikan minat konsumen dalam makanan halal dan membuang sifat malas yang terlalu memperayai berita hoax yang selalu beredar dimasyarakat. Sehingga hambatan-hambatan tersebut tidak ada lagi di peroleh dalam masyarakat.
3. Perlu peningkatan terkait sistem jaminan halal yang ada di suatu perusahaan atau pelaku usaha yang berlaku dalam perusahaan sehingga tidak terdapat atau terlewatkan bahan-bahan yang terkontaminasi terhadap produk. Serta terus melakukan evaluasi sistem jaminan halal yang dilakukan oleh tim penjamin halal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman Konoras. 2017. *Jaminan Produk Halal diIndonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*.Depok : Rajawali Pers.
- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hak-Hak Konsumen*. Nusa Media : Bandung
- Bambang, ddk.2020. *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*.Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
- Faizul Abrori. 2020. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang:Literasi Nusantara.
- Fakultas Hukum UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima.
- Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Uwais Inspirasi Indonesia : Sidoarjo Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Uwais Inspirasi Indonesia : Sidoarjo
- Huala Adolf, dkk. 2018. *Prinsip Hukum Perdagangan Internasional Kebijakan Subsidi dan UMKM*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Martono Anggusti, dkk. 2021. *Mengenal Lebih Dekat Sistem Manajemen dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Teori dan Praktek)*. Medan : Merdeka Kreasi.
- Norma Sari. 2020. *Perlindungan Konsumen Obat: Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta:UAD PRESS.
- Rani Andriani Koswara. 2007. *Panduan Lengkap Berbisnis Kue Kering*. Jakarta : Trans Media
- Rio F. Wilantara, dkk. 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing Nasional di Era MEA)*.Bandung : PT Refika Adiana.
- Sofyan Hasan. 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*. Aswaja Pressindo : Yogyakarta.
- Tati handayani, Pusporini. 2021. *Membangun UMKM Syariah Di Industri Halal*. Deepublish :Yogyakarta.

Tian Nur Ma'rifat, Imroatul Istiqomah. 2020. *Agroindustri Halal*. Ponorogo : UNIDA Gontor Press .

Zulham. 2018. *Perlindungan Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Kencana : Jakarta

Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Kencana : Jakarta.

#### **B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah**

Miranti Puspaningtyas, dkk. *Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan dan Minuman Untuk Meningkatkan Citra UMKM Di Kabupaten Blitar*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.9 No.2 Desember 2019

Rabiah Z Harahap. *Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal*. dalam *Jurnal Delegalata*. Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2018.

Warto, syamsuri. *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*. dalam *journal of Islamic Economics dan Banking* Vol. 2 No.1 Juli 2020.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

#### **D. Internet**

Hukum Online, "Kewenangan Sertifikat Halal" [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) , diakses pada tanggal 19 maret 2021, pukul 02.16 WIB.

KBBI. "Pengawasan" <http://kbbi.we.id/pengawasan.html> diakses pada tanggal 20 maret 2021. Pukul 22:56 WIB

## Daftar Wawancara

1. Bagaimana prosedur penerbitan sertifikat label halal pada produk UMKM?

Jawaban: Pertama, mereka melakukan pengisian form pengajuan sertifikat halal untuk mendapatkan surat STTD ( surat tanda terima dokumen) ini merupakan langkah awal, lalu seluruh persyaratan yang telah ada disiapkan oleh pelaku usaha seperti terkait data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk, lokasi usaha. Lokasi usaha dan pengolahan usaha yang berbeda harus didaftarkan. Kalau sudah memenuhi persyaratan, maka dokumen-dokumen yang telah ada akan diperiksa dilapangan dengan cara auditing yang dilakukan oleh orang-orang yang telah ditunjuk oleh pihak LPPOM, auditing dilakukan guna untuk memeriksa kepastian dan kebenaran dokumen yang telah diberikan oleh pelaku usaha. Lalu ketika ada ketidaksesuaian akan dilakukan proses pemeriksaan ketidaksesuaian. Namun, apabila sesuai akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu penetapan kehalalan produk. Setelah ketetapan produk tersebut ditetapkan kehalalannya oleh komisi fatwa MUI pada rapat komisi, maka sertifikat akan diterbitkan oleh BPJPH. Dokumen ketetapan halal menjadi dasar diterbitkannya sertifikat halal oleh BPJPH.

2. Persyaratan yang diperlukan untuk dapat menerbitkan sertifikat label halal?

Jawaban: persyaratan yang diperlukan adalah yang telah ada di dalam UU jaminan produk halal tersebut. Seperti Data pelaku usaha, data lokasi pengolahan dan produksi, surat-surat dari dinas kesehatan atau BPOM apabila bahan-bahan pelaku usaha tersebut memerlukan pemeriksaan oleh lembaga tersebut. Dan yang paling penting adalah pelaku usaha harus sudah mendaftarkan usahanya sehingga memiliki nomor izin berusaha dan resmi.

3. Lalu berapa dana yang dibutuhkan pelaku usaha untuk menerbitkan sertifikat halal?

Jawaban : untuk dana itu tergantung usahanya, mulai dari satu juta rupiah keatas, tapi sebenarnya sekarang ini untuk biaya dari LPPOM atau dari pemerintah itu ada subsidi diberikan jadi ada potongan untuk biaya tersebut yang mempermudah pelaku usaha, jadi LPPOM juga akan melihat kelayakan penghasilan usaha untuk pendaftaran sertifikat halal. Jadi sudah ada subsidi yang meringankan pembiayaan tersebut.

PS

4. Butuh berapa lama proses penerbitan sertifikat label halal?

Jawaban: Lama proses penerbitan sertifikat label halal itu relatif, kadang bisa sebulan, kadang bisa 14 hari. Jadi tergantung pelaku usahanya kalau sudah memenuhi persyaratan atau belum.

5. Di lihat dari segi apa saja untuk menerbitkan label halal?

Jawaban : Di lihat dari segi bahan ketika proses auditing, untuk memeriksa kesesuaian dokumen yang diberikan dengan keadaan yang dilapangan. Food safety, misalnya bahan pangan, bahan pangan itu mengacu pada aturan pangan seperti bahan pengawet, ekstrasi, dan bahan lainnya, lalu kalau kalau misalkan bahannya tidak sesuai akan dikritik untuk diperbaiki ataupun dikurangi kadarnya, untuk tempat yang tidak bersih juga harus dibersihkan untuk menghindari kontaminasi dengan najis.

6. Bagaimana proses pengawasan sertifikat label halal pada produk UMKM?

Jawaban : pengawasan sertifikat itu ada dua cara dengan secara langsung dan tidak langsung, yaitu -secara langsung yang dilakukan melalui SIDAK, yang telah diberitahukan kepada pelaku usaha bahwa mereka harus siap untuk diperiksa kapan saja ketika melakukan pemeriksaan oleh tim sidak dari LPPOM. Untuk secara tidak langsungnya yaitu oleh pelaku usaha yaitu memberikan laporan berkala selama enam bulan.

7. Lembaga apa saja yang ikut serta dalam pemeriksaan pengawasan sertifikat label halal?

Jawaban : Sertifikat halal di terbitkan oleh Pemerintah, jadi banyak yang bekerjasama dengan lembaga tertentu, kayak tadi misalnya perlu pemeriksaan Dinas Kesehatan terkait dengan kadar bahan, serta BPOM.

8. Apakah proses penerbitan sertifikat label halal mengikuti aturan undang-undang saja atau ada kebijakan yang dibuat oleh LPPOM sendiri, lalu Bagaimana?

Jawaban : terus mengikuti, karena sebelum adapun aturan tersebut proses penerbitan itu tetap seperti ini sampai sekarang dan sangat sesuai dengan undang-undang.

9. Seberapa penting label halal bagi produk UMKM bagi ekonomi masyarakat?

Jawaban: sangat penting, karena meningkatnya ekonomi itu paling banyak dari usaha, jadi dengan dibuatnya label halal akan meningkatkan daya jual suatu produk tersebut.

10. Setelah diterbitkannya label halal, berapa lama masa berlakunya?

Jawaban : masa berlaku sertifikat halal setelah diterbitkan selama 4 (empat) tahun.

11. Lalu apakah prosedurnya tetap dilakukan secara berulang seperti awal melakukan penerbitan sertifikat label halal?

Jawaban: prosesnya tetap sama, tapi kalau pelaku usaha sudah menyiapkan seluruh bahan dan sesuai, itu akan mempermudah dan mempercepat prosesnya.

12. Bagaimana bentuk label halal tersebut?

Jawaban : bentuk label halal itu adalah logo halal, yang dicantumkan dalam kemasan produk yang harus terlihat jelas. Dan untuk pelaku usaha ada yang namanya sistem jaminan halal, yang mana sistem itu dijalankan oleh penyelia halal.

13. Lalu, bagaimana jaminan suatu produk dikatakan halal atau tidaknya suatu produk tersebut?

Jawaban: jaminan suatu produk itu seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam perusahaan itu harus ada sistem jaminan halal yang mempunyai kebijakan halal, serta yang dibisa memeriksa kehalalan suatu produk.

14. Berapa jumlah UMKM yang melakukan penerbitan sertifikat label halal selama tiga bulan terakhir ini?

Jawaban: juni ada 36, juli 23, dan agustus 17.

15. Biasanya, apakah ada kendala dalam menerbitkan label halal?

Jawaban : kendalanya biasanya persiapan syarat-syarat tersebut, dan banyak masyarakat yang nggak peka atau kurang mempunyai kesadaran, serta malas dan lebih percaya hoax.

16. Untuk bentuk partisipasi masyarakat, apakah ada kota saran atau saran lain untuk memberikan pendapat mengenai apapun terkait label halal?

Jawaban: biasanya masyarakat itu sering melalui email kalau ada pengaduan.

Diketahui Oleh,

Sekretaris LPPOM MUI

  
Retni Kutsiyah Mardi Ati, s.si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : fh.umsu@yahoo.com

*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*

Nomor : 671 /II.3-AU/UMSU-06/F/2021 Medan, 02 Muharram 1443 H  
Lamp. : --- 11 Agustus 2021 M  
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth : Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika  
Majelis Ulama Indonesia  
di  
Sumatera Utara

**Bismillahirrahmanirrahim**  
**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di bawah ini dapat diberikan Izin untuk melakukan Penelitian di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

N a m a : Sri Faum Maharany  
N P M : 1706200096  
Fakultas : Hukum  
Prodi./Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pengawas Prosedur Pengajuan Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Belum Memiliki Label Halal di Tinjau Dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal (Studi di LPPOM MUI Sumut).

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



Dekan



Dr. Ida Hanifah, SH, MH